

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, Namun tanpa disadari pembangunan tersebut akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.¹ Sehingga mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan, yang berpengaruh terhadap berkurangnya daya dukung lingkungan berupa pencemaran lingkungan baik terhadap udara, air maupun tanah.

Pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung menurunkan kualitas lingkungan, bahkan pada gilirannya dapat mengakibatkan rusaknya komunitas biotik maupun abiotik. Manusia sebagai salah satu komponen biotik juga dapat terkena dampak pencemaran lingkungan tersebut baik langsung maupun tidak langsung. akibat dari menghirup udara yang sudah tercemar, atau meminum air yang sudah tercemar dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu adanya pemikiran bagaimana mengelola sumber daya yang dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Setelah terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup, yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 16 juni 1972 di Stockholm Swedia, terkenal dengan *United Nations Conference on Human Environment*.² Dari konferensi tersebut dikenal konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), artinya sebagai pembangunan yang ditujukan

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 38.

² Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 1.

untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Sehingga dimunculkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) karena pembangunan yang telah dilakukan selama ini terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan sangat kurang memperhatikan efisiensi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta kehidupan social. Sehubungan dengan keterkaitan gagasan hak asasi manusia dalam masalah lingkungan hidup melalui UUD RIS pasal 28H ayat (1) yakni hak untuk hidup dalam kondisi yang layak dan hak hidup dalam suatu lingkungan yang memiliki kualitas yang memungkinkan manusia hidup sejahtera, bermartabat dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.

Dalam perkembangannya konsep pembangunan yang ada membuat manusia menguasai alam, sehingga wajar apabila manusia mengeksploitasi alam sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia. Akibatnya kerusakan alam yang tak dapat dihindarkan dan berakibat merugikan manusia itu sendiri.³ Menurut Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 14 dan 16 ada 2 jenis tindak pidana lingkungan hidup yakni pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa : Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, Serta pada pasal 1 ayat 16 menyatakan bahwa : Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan

³ Syahrul Machmud, *Ibid*, hlm. 35.

perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁴

Badan usaha adalah salah satu bentuk organisasi yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan bisnis. Badan usaha, pada awal perkembangannya, adalah organisasi atau badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pemiliknya, dengan resiko keuangan yang terjadi ditanggung oleh pemilik badan usaha.

Resiko keuangan badan usaha dalam perkembangannya kemudian diahlihan menjadi resiko badan usaha. Badan usaha memiliki kewenangan bertindak seperti orang, membuat perjanjian, dapat mengajukan gugatan maupun digugat, namun kebenarannya akan melampaui keberdaan atau kehidupan orang-orang yang memilikinya.

Badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan didirikan dengan berbentuk berbadan hukum, yaitu suatu organisasi usaha yang secara resmi didirikan untuk kepentingan bisnis dengan modal dan pengurus yang dapat dikonformasi kebenarannya. Peranan badan usaha sebagai lembaga bisnis dalam perkembangannya ternyata semakin menguat seiring dengan berbagai penemuan penemuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa semenjak revolusi industry di Eropa. Berbagai bentuk badan usaha baik nasional maupun multinasional berkembang menjadi tulang punggung ekonomi suatu Negara.

Kedudukan badan usaha sebagai kekuatan ekonomi di luar Negara membuat badan usaha cenderung ingin menguasai atau monopoli semua kehidupan ekonomi

⁴Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penerbit Fokusindo Mandiri, Bandung.

dengan kendali dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat badan usaha dalam kegiatan bisnisnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan public, yang sering dikenal dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*).

Pertanggungjawaban pidana badan usaha dalam tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam pasal 116 UUPPLH antara lain menyebutkan:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada;
 - a. Badan usaha; dan atau
 - b. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut untuk orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama sama.

Menurut para ahli hukum pidana pengertian badan usaha dalam Pasal 116 UUPPLH diatas adalah badan usaha yang berbadan hukum antara PT (Perseroan Terbatas), yayasan, koperasi, maupun badan usaha yang bukan berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer (CV) atau Firma (Fa).

Pasal 116 UUPPLH membuka kemungkinan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan pidana, tidak hanya yang dituntut dadan usahanya saja, tetapi juga orang yang memerintahkan kejadian tersebut dan orang yang memimpin sendiri secara nyata perbuatan yang dilarang. Artinya, keadaan pengurus dalam hal perseroan terbatas sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin nyata dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha.

Keadaan seorang perseroan terbatas “sebagai member perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan

dalam tindak pidana”, mengakibatkan keadaan seorang pengurus badan usaha perseroan terbatas sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga dapat sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Demikian pula hubungannya dengan kedudukan pertanggungjawaban korporasi yang dikenal dengan:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.⁵

Pelaksana terhadap rencana manusia dan badan usaha dalam pasal 1 ayat (32) bahwa : Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sehubungan dengan siapakah yang harus bertanggungjawab, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini yang dipakai sejak hindia belanda, yang dapat menjadi pelaku kejahatan hanyalah Manusia, hal ini dapat dilihat pada pasal 51 W v S (KUHP Belanda) yang telah diperbaharui pada tahun 1976 bahwa : barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum.

Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk membahas masalah ini secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS BADAN USAHA YANG BERBADAN HUKUM DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR 1542K/PID.SUS/2008/MA).

⁵Muladi dan Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, 2010, hlm.86.

B. Perumusan Masalah

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Yang Berbadan hukum Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.1542K/PID.SUS/2008/MA)?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Yang Berbadan hukum Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.1542 K/PID.SUS/2008/MA).

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan diperoleh manfaat dan kegunaan yang dapat di ambil, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis

1. Secara Teoritis

Sacara teoritis, peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan Ilmu hukum pada lingkungan tindak pidana korporasi.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pembentuk Undang-undang, praktisi hukum, hakim, jaksa dan pengacara dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korporasi.

3. Bagi sendiri

Sebagai persyaratan untuk meraih gelar sarjana hukum strata satu (S1)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Badan Usaha Dan Jenis-Jenis Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Badan usaha adalah **“rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan faktor-faktor produksi”**. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat laba atau member layanan kepada masyarakat. Badan usaha yang bertujuan untuk mencari laba pada umumnya dimiliki oleh pihak swasta, seperti PT Astra, PT Indofood, dan PT Unilever.⁶

Selain perumusan diatas ada beberapa pengertian tentang badan usaha menurut para ahli yaitu:⁷

a. Molengraaf

Badan Usaha adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

b. Polak

Badan Usaha adalah perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan yang sifatnya tetap dan terus menerus.

Pada pengertian sehari-hari sebagian orang menganggap bahwa antara badan usaha dan perusahaan memiliki pengertian yang sama. Pandangan yang menyamakan badan usaha dan perusahaan dapat dimaklumi karena badan usaha dan perusahaan merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan kegiatan. Namun, diantara keduanya terdapat perbedaan. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis ekonomis, sedangkan perusahaan merupakan kesatuan teknis dalam produksi. Sebenarnya, perusahaan adalah bagian dari badan usaha yang tugasnya menghasilkan barang dan jasa.⁸

⁶<http://www.jenis-dan-fungsi-badan-usaha.com>. Diakses tanggal 02 Juni 2014. Jam 20:00 wib

⁷Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 7.

⁸Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Paramedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 23.

Jenis-jenis badan usaha dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatan yang dilakukan, kepemilikan modal, dan wilayah Negara. Jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan, terdiri dari:⁹

1. **Badan Usaha Ekstraktif:** Badan usaha ini mengambil apa yang telah tersedia di alam. Contoh badan usaha ekstraktif: PT Pertamina dan PT Bukit Asam.
2. **Badan Usaha Agraris:** Badan usaha ini berusaha membudidayakan tumbuh-tumbuhan atau segala kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Contoh badan usaha agraris: PT Perkebunan Negara, Badan Usaha Pembibitan, dan Badan Usaha Tambak.
3. **Badan Usaha Industri:** Badan usaha ini berusaha meningkatkan nilai ekonomi barang dengan jalan mengubah bentuknya. Contoh badan usaha industri: PT Kimia Farma.
4. **Badan Usaha Perdagangan:** Badan usaha ini bergerak dalam aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang tanpa mengubah bentuknya untuk memperoleh keuntungan. Contoh badan usaha perdagangan: PT Matahari.
5. **Badan Usaha Jasa:** Badan usaha ini memenuhi kebutuhan konsumen dengan jalan menyediakan jasa kepada masyarakat. Contoh badan usaha jasa: PT Bank Rakyat Indonesia.

Jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, terdiri dari:¹⁰

1. **Badan Usaha Milik Swasta (BUMS):** Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta (nasional dan asing) dan mempunyai tujuan utama mencari laba.
2. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN):** Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang pemilik modalnya adalah Negara atau pemerintah. Contoh BUMN: PT Kereta Api, PT Timah Bangka, dan PT Peruri.
3. **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):** Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contoh BUMD: Bank Pembangunan Daerah (BPR).
4. **Badan Usaha Campuran:** Badan usaha campuran adalah badan usaha yang modalnya sebagian dimiliki swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah. Contoh Badan usaha campuran: PT Pembangunan Jaya yang modalnya dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta dan pihak swasta.

Jenis-jenis badan usaha berdasarkan wilayah negara, terdiri dari:

⁹<http://www.jenis-dan-fungsi-badan-usaha>. Diakses tanggal 02 juni 2014. Jam 20:00 wib

¹⁰Muladi, *Op.cit*, hlm 63.

1. **Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri:** Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat Negara itu sendiri.
2. **Badan Usaha Penanaman Modal Asing:** Badan Usaha Penanaman Modal Asing adalah badan usaha milik masyarakat luar negeri yang beroperasi di dalam negeri.

Badan usaha mempunyai fungsi antara lain fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi.¹¹

1. **Fungsi Komersial:** Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap badan usaha harus menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing.
2. **Fungsi Sosial:** Fungsi sosial badan usaha berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan tenaga kerja, hendaknya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan disekitar badan usaha.
3. **Fungsi Pembangunan Ekonomi:** Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena

¹¹ *Ibid*, hlm. 63.

itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan maksud dari istilah itu.

Namun, sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.¹²

Dalam Perundang-undangan dan berbagai literatur hukum *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:¹³

1. Tindak pidana adalah istilah resmi dari perundang-undangan.
2. Istilah pelanggaran pidana dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok Hukum pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.
3. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah yang digunakan Karni dan Scharavendijk.¹⁴
4. C.S.T. Kansil menggunakan istilah peristiwa pidana adalah yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, akan tetapi juga yang tidak berbuat..¹⁵
5. Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu atauran hukum yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam hal ini beberapa ahli hukum juga telah berusaha untuk memberikan pengertian tentang peristiwa pidana. Misalnya seperti yang dikemukakan oleh:

1. D. Simon

Peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶

2. Van Hamel

Peristiwa pidana adalah perbuatan yang harus patut dipidana.¹⁷

3. Vos

Peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁸

4. Moeljatno

Peristiwa pidana adalah:

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.67.

¹³ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁴ Adami Chazawi, *op. cit*, hlm 68.

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, 2009,, hlm.63.

¹⁶ C.S.T. Kansil. *Op,Cit*, hlm. 2.

¹⁷ *Ibid*, hlm..3

¹⁸ Adami Chazawi. *Op,Cit*. hlm. 72.

itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidana itu ditujukan pada orangnya.

- b. Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan dengan ancaman pidana yang ditujukan pada orangnya ada hubungan erat. Oleh karena itu, perbuatan yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi melanggar larangannya dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada bagian konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan). Kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹ Sesuai dengan peristiwa pidana diatas maka peristiwa pidana dapat diartikan

sebagai suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya setiap perbuatan tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur yang bersifat nyata oleh perbuatan itu sendiri, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Pendapat para pakar atas unsur-unsur delik atau tindak pidana seperti berikut:

Menurut Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:²⁰

1. Suatu tindakan,
2. Suatu akibat, dan
3. Keadaan (*omstandgheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*),
- b. Kesalahan (*schuld*).

Menurut Moeljatno tiap-tiap perbuatan pidana terdiri atas unsur-unsur atau elemen, yakni:²¹

¹⁹ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 71.

²⁰ Laden marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Grafika, Jakarta, hlm.10.

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut “Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.”²²

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 (1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau *oogmeerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum atau (*wederrechtelijkeid*).
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dari beberapa pendapat ahli diatas unsur-unsur tindak pidana (delik) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perbuatan Manusia

Didalam KUHP untuk menjelaskan pelaku tindak pidana kata yang selalu digunakan adalah kata barang siapa, yakni kata yang hanya berlaku terhadap manusia, dengan kata lain bahwa hanya manusia saja lah yang dapat melakukan perbuatan

²¹ Moeljatno, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rienka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 69.

²² Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 11.

tindak pidana. Perbuatan merupakan unsur daripada tindak pidana. Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Terhadap ‘apa yang dilakukan’ dan ‘apa yang diucapkan’ disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut perbuatan positif. Adapun ‘bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian’ disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut dengan istilah ‘perbuatan negatif’.²³

Baik *act* maupun *omission* merupakan perilaku manusia yang dalam bahasa Inggris disebut *behavior* dan keduanya tercakup dalam hukum pidana. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Act* : Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain:
“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain...”
2. *Omission* : Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain :
“Barang siapa mengetahui bahwa ada orang yang bermaksud untuk melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum..”²⁴

Pada umumnya, orang diancam pidana karena melakukan suatu perbuatan (*act*). Namun bisa juga karena “tidak berbuat” (*omission*), orang diancam dengan pidana. Terhadap *omission* yang diancam pidana, para pakar berbeda pendapat dalam memberi dasar atau alasan, antara lain sebagai berikut:

G.A van Hamel berpendapat bahwa “tidak melakukan sesuatu” itu pada umumnya tidak bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, perilaku semacam itu akan bersifat melanggar hukum apabila ada suatu “kewajiban hukum yang bersifat khusus”.²⁵

D. Simons berpendapat bahwa kelalaian untuk bertindak yang harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana itu hanyalah kelalaian untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu kewajiban hukum.²⁶

²³ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

2. Melawan Hukum

Dalam bahasa Belanda istilah melawan hukum disebut dengan *Orechtmatige daad*, namun ada juga yang menggunakan istilah *wederrechtelijk*. Hoge Raad berpendapat bahwa “ *Onrechtmatige* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.”²⁷

Lamintang menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

“Menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijkheid* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tertulis.”²⁸

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sersangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-undang, namun pada “asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*.”²⁹

3. Kesengajaan

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).³⁰

²⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Beberapa pakar merumuskan *de wil* sebagai “keinginan, kemauan, atau kehendak”. Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. Kehendak (*de wil*) dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang,
- b. Akibat yang dilarang.

Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.³¹

Mengenai yang dimaksud dikehendaki dan diketahui dalam hal ini dijelaskan dalam dua teori, yakni:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu yang paling tua dan pada masa timbulnya teori yang lain mendapat pembelaan kuat dari *von hippel* gurubesar di Gottingen, Jerman. Di negeri Belanda anantara lain dianut oleh *Simons*.
- b. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang kira-kira tahun 1910 diajarkan oleh Frank, guru besar di Tubingen, Jerman, dan mendapat sokongan kuat dari *von list*. Di Nederland penganutnya antara lain adalah *von hamel*.³²

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*. (*de op verwerkliking der wettelijke omschrijving gerichte wil*), sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet* (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestanddelen*).³³

Teori pengetahuan mengatakan bahwa adanya kesengajaan kita dapat menempuh dua jalan untuk melakukan pembuktian adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.³⁴

³¹ *Ibid.*, hlm. 23.

³² Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 185.

³³ *Ibid.*, hlm. 186.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 186.

Dari beberapa teori tersebut diatas, secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:³⁵

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*),
- b. Kesengajaan dengan maksud pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*),
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai maksud, dibedakan antara “maksud” (*oogmerk*) dengan “motif”. Sehari-hari, motif diidentikkan dengan tujuan. Agar tidak timbul keraguan, diberikan contoh sebagai berikut: A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal. A menembak B dan B meninggal.

Pada contoh diatas, dorongan untuk membalas kematian ayahnya disebut dengan motif. Adapun “maksud”, adalah kehendak A untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana, dalam hal ini menghilangkan nyawa B. Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti.

Kesengajaan dengan keinsafan pasti, sipelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain. Sathocid Kartanegara, memberi contoh sebagai berikut;

A berkehendak untuk membunuh B. Dengan membawa senjata api, A menuju rumah B. Akan tetapi, ternyata setelah sampai di rumah B, C berdiri di depan B. Disebabkan rasa marah, walaupun ia tahu bahwa C yang berdiri di depan B, A toh melepaskan tembakan. Peluru yang ditembakkan oleh A pertama-tama mengenai C dan kemudian B, hingga C dan B meninggal. Dalam hal ini, *opzet* A terhadap B adalah kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), sedang terhadap C adalah kesengajaan dengan keinsafan pasti.³⁶

³⁵ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 15.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*Dolus Eventualis*), disebut demikian adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, sipelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. Bemmelen menjelaskan pendapat Pompe sebagai berikut,

“Yang dinamakan *dolus eventualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan. Artinya, tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui daripada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu”³⁷

4. Kealpaan

Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas:

- a. Kesengajaan, dan
- b. Kealpaan

Kedua hal tersebut dibedakan, ‘kesengajaan’ adalah dikehendaki, sedang ‘kealpaan’ adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa ‘kealpaan’ adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan”, lebih ringan.

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu:³⁸

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁸ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 217.

Langemeyer mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri.³⁹

D.Simons menerangkan "kealpaan" tersebut sebagai berikut, "Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang."⁴⁰

Pada umumnya kealpaan (*culpa*) dapat dibedakan atas:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

5. Sifat Dapat Dihukum

Seseorang pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Namun adakalanya sifat dapat dihukum itu lenyap karena alasan tertentu, tetapi sifat dapat dihukum, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak dapat dapat

³⁹ *Ibid.*, hlm. 217.

⁴⁰ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 25.

dihukum. Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Van Hamel mengatakan syarat-syarat dapat dipertanggungjawabkan antara lain:⁴¹

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Tentang “dapat dipertanggungjawabkan” tersebut dibedakan antara *ontoerekeningsvatbaarheid* dan *ontoerekeningsbaarheid*. *Ontoerekeningsvatbaar* adalah orang yang melakukan suatu perbuatan karena suatu hal tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan “orangnya”. Doktrin menyebut dengan istilah *schulduitsluitingsgronden*. Misalnya, Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tidak dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna, atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya”.

Ontoerekeningsbaarheid adalah perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan perbuatannya. Doktrin menyebut dengan istilah *rechtsvaardigingsgronden*. Misalnya:

1. Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu sebab yang memaksa”
2. Pasal 50 KUHP yang berbunyi: “Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang.”⁴²

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 50.

⁴² *Ibid.*, hlm. 51.

Mengenai masalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah apa yang dalam teori merupakan masalah, kemampuan bertanggungjawab. Ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat/normal. Hanya orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Sebab kalau keadaan jiwanya normal, tentu fungsinya pun normal pula.⁴³

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang yang cacat mental atau disebut gila tidak lah dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jika seseorang masih merupakan kategori umur kedewasaan yang belum dapat mengerti atas apa yang dilakukan tersebut dengan menginsafinya.

C. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Pencemaran Dan

Perusakan Lingkungan Hidup.

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan

Hidup.

Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dari kehidupan setiap orang. Manusia merupakan salah satu unsur dalam lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, oleh karna itu manusia bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Manusia hidup di dalam alam yang dapat beradaptasi di tengah makhluk hidup dan melanjutkan kehidupannya karena adanya tumbuhan, makhluk hidup lainnya dan jasad perombak. Sebaliknya alam dengan tumbuhan, mahlik hidup lainnya dan jasad perombak dapat hidup terus tanpa adanya

⁴³ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 172.

manusia, bahkan mungkin lebih kekel, karena manusialah yang melakukan perusakan lingkungan.⁴⁴

Pengelolaan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum di dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dan diperbaharui oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan payung dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang dijadikan dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini.

Menurut Siswanto Sunarso :⁴⁵

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikemanusiaan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yuridiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peran strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan Nusantara.

⁴⁴ Herlina Maullang, Disertasi Pertanggung Jawaban Pidana Badan Usaha dalam Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup, Medan, 2014, hlm. 67.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 68.

Di dalam ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa “ Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 1 ke-2 disebutkan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan rakyat Indonesia merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembalikan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Raktat Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan danpeningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Asas dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan meliputi dengan penggunaan asaa tanggungjawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat. Asas tanggungjawab negara mensyaratkan di suatu sisi negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di sisi lain, negara mencegah dilakukannya pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yuridiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yuridiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara. Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggungjawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, memberikan manfaat dan menjadi tumpuan pembangunan berkelanjutan.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 70

Di dalam Pasal 1 butir 14 UUPPLH disebutkan pengertian pencemaran lingkungan hidup yaitu ;

Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pengertian perusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 UUPPLH, yaitu ;

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan

Hidup.

Dalam UUPPHL perumusan tindak pidana mencantumkan unsur dengan kesengajaan dan kelalaian. Dengan unsur sengaja dan kelalaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dalam UUPPHL menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai tindak pidana lingkungan hidup yaitu:

Pasal 98 ayat (1) UUPPLH

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup tersebut yaitu:

- a. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup.
- b. Dilakukan oleh kegiatan manusia.

- c. Menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 100 ayat (1) UUPPLH.

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)

Pasal 103 ayat (1) UUPPLH

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Unsur-unsur dari perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup tersebut yaitu:

- a. Adanya tindakan;
- b. Yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
- c. Yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu N.H.T.Siahaan menyatakan unsur-unsur yang mempersamakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup antarlain,yaitu:

1. Baik pencemaran lingkungan maupun perusakan lingkungan adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan, baik langsung atau tidak langsung.
2. Baik pencemaran lingkungan maupun perusakan lingkungan, adalah dua tindakan yang sama-sama lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi.⁴⁷

Dengan melihat unsur pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut di atas, maka apabila satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai pencemaran atau perusakan lingkungan.

⁴⁷ N.H.T.Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan , Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 285.

Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah Pihak yang diduga melakukan pencemaran lingkungan hidup hanya dapat dipidana jika dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut sengaja atau alpa. Artinya jika pencemaran yang memakan korban telah terjadi tetapi tidak dapat dibuktikan bahwa pihak yang diduga sengaja atau alpa dalam melakukan aktivitasnya yang diperkirakan menjadi sumber pencemaran, maka pihak tersebut tidak dapat dihukum.⁴⁸

D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Dan Sistem

Pertanggungjawaban Badan Usaha.

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁴⁹

Beberapa pakar pidana mendefenisikan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

1. Roeslan Saleh

Pertanggungjawaban pidana adalah hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang disyaratkan.⁵⁰

2. Moeljatno

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuaia dengan hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

3. Simon

⁴⁸ [http://www. Tindak Pidana pencemaran Lingkungan Hidup](http://www.TindakPidana.pencemaranLingkunganHidup). Diakses tanggal 02 Juni 2014,jam 12.30 Wib.

⁴⁹ [www/http. Defenisi Pertanggungjawaban Pidana](http://www/http.DefenisiPertanggungjawabanPidana). Diakses Tanggal 05 Agustus 2014. Jam10.41 Wib

⁵⁰ [www.Pertanggungjawaban Pidana Menurut Ahli Hukum](http://www.PertanggungjawabanPidanaMenurutAhliHukum).Diakses Tanggal 12 Agustus. Jam 22.00 Wib

Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya perdamaian baik dilihat dari umur maupun orangnya, dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁵¹

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah:

Diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah:

Diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

pertanggung jawaban pidana harus meliputi tiga hal yaitu:⁵²

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat.
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban ini, maka seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang dipersyaratkan undang-undang, yang harus dapat dibuktikan penuntut umum, tetapi juga bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan pelakunya harus memiliki *mens rea* atau sikab kalbu hal ini merupakan salah satu ciri dari hamper semua system hukum, di mana tanggung jawab pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya selalu dikaitkan pada keadaan tertentu dari mentalnya⁵³.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pertanggung jawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sebagai

⁵¹ [www/http.Istilah Hukum Pidana Menurut Ahli](http://www.Istilah_Hukum_Pidana_Menurut_Ahli).Diakses tanggal 8 Agustus 2014. Jam 20.30Wib

⁵² [www/http.Pertanggung Jawaban Pidana](http://www/http.Pertanggung_Jawaban_Pidana).Diakses Tanggal 23 Juli 2014, jam 20.30 wib

⁵³ Hasbullah F. Sjawie.*Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.PT. Citra Aditya Bakti.Bandung.2013. Hal 252.

salah satu unsur dalam terjadinya jarimah, yaitu sebagai unsure moril, pertanggung jawaban pidana harus meliputi tiga hal yaitu:⁵⁴

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat.
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu.

Berbicara masalah pertanggung jawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “ *Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening- vaatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsure objektif, maupun unsur pembuat yang lazim digunakan unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicapurnya unsur perbuatan dan unsure perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit* maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁵⁵

Adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang biasa mengakibatkan dimintakannya pertanggung jawaban pidana dari sipelaku delik. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti harus dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya jika ditemukan unsur kesalahan padanya. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya dia melakukan tindak pidana. Jadi, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana atau dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana atau dipisahkan dari unsur kesalahan.

⁵⁴ [www/http.Pertanggung Jawaban Pidana](http://www.Pertanggung Jawaban Pidana). Diakses Tanggal 23 Juli 2014, jam 20.30 wib

⁵⁵ Muladi, *Op cit.* hlm. 63

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini, maka seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan karena dia telah melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang dipersyaratkan undang-undang, yang harus diperlukan penuntut umum, tetapi juga pada saat perbuatan itu dilakukan, pelakunya harus memiliki *mens rea* atau sikap kalbu. Hal ini merupakan salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum, dimana tanggung jawab pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya selalu dikaitkan pada keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya.⁵⁶

2. Sistem Pertanggungjawaban Badan Usaha

Seiring dengan semakin besar peranan Badan usaha/Korporasi dalam berbagai bidang khususnya ekonomi, dan adanya kecenderungan korporasi melakukan tindak pidana dalam mencapai tujuannya, maka sekarang ini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek tindak pidana selain dari pada manusia alamiah. Kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana, terdiri dari beberapa hal yakni:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Mengenai pengurus korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab, maka terhadap pengurus diberikan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus korporasi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dinyatakan yang bertanggungjawab (diancam dengan pidana). Sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya, adalah korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan pidana melainkan penguruslah yang melakukan delik. Sistem ini dinilai, tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan KUHP yang menganut bahwa subjek tindak pidana adalah orang (*naturalijk persoon*) dengan dilatar belakangi pengaruh asas "*Sociates delinquere non potest*" yaitu badan hukum tidak mungkin melakukan tindak pidana.⁵⁷

2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

⁵⁶ Hasbullah F. Sjawie. *Direksi perseroan Terbatas Serta Peratanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 253

⁵⁷ Muliadi, *Op.cit.*, hlm. 52.

Model ini ditegaskan korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang ditunjuk untuk bertanggungjawab. Sistem ini ditandai dengan adanya pengakuan yang timbul bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggungjawab itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Sehingga apa yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggar dasarnya.

3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Pada sistem yang ketiga ini, korporasi dipandang sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab. Motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan dari korporasi itu sendiri, yaitu bahwa untuk beberapa delik tertentu, ditetapkan pengurus saja yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Berbagai delik-delik ekonomi, bukan musatahil hukuman yang dijatuhkan kepada pengurus atas kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat dibandingkan keuntungan yang diperoleh korporasi, tidak akan seimbang sehingga tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman hanya kepada pengurusnya saja. Menurut Sutan Remi Sjahdeni, tidak menutup kemungkinan terdapatnya 4 (empat) sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni:⁵⁸

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya penguruslah yang bertanggungjawab,
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab,
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab,
- d. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus bertanggungjawab.

Tentang pertanggung jawaban Badan Usaha Sudarto menjelaskan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi delik dalam undang-undang tidak dibenarkan, namun hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat penjatuhan pidana, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang itu harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, baru perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.* , hlm. 55.

⁵⁹ Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, Mandar Maju, 2012, hlm. 296.

E. Organ Badan Usaha Yang Berbadan Hukum

Badan usaha yang berbadan hukum misalnya adalah Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi. Organ badan usaha yang berbadan hukum khususnya organ Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris – UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kegiatan organ-organ itu meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Yaitu:⁶⁰

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam bentuk kongkret-nya RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-keterangan tersebut merupakan landasan bagi RUPS untuk mengambil kebijakan dalam menyusun langkah strategis Perseroan, pijakan-pijakan umum dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum.

Jenis RUPS dapat terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan Direksi minimal 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam RUPS Tahunan, Direksi mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. RUPS Lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

2. Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat itu dilaksanakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan, serta jalannya pengurusan tersebut secara umum, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Jumlah anggota Dewan Komisaris seperti juga Direksi, bisa terdiri dari satu orang anggota atau bisa juga lebih. Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari satu orang anggota bersifat “majelis”, dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat

⁶⁰ Abdul Kadir Muhammad, Op cit. hlm. 96.

bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang serta Perseroan Terbuka (Tbkk.) wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris.

3. Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan. Meski pengurusan itu dijalankan Direksi sesuai dengan kebijakannya sendiri, namun harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang dan Anggaran dasar. Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada karyawan Perseroan, atau kepada orang lain, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama Perseroan.

Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Anggaran Dasarnya serta Keputusan RUPS. Jika anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali Anggaran Dasarnya menentukan lain – misalnya Anggaran Dasar menentukan bahwa hanya Direktur Utama yang berwenang.

F. Pengertian *Deelneming*

kata *Deelneming* berasal dari kata *Deenemen* yang diterjemahkan dengan kata menyertai dan *Deelneming* diartikan menjadi penyertaan.

Deeneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasar kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik pelakunya disebut *allen dader*.

Kartanegara mengartikan *delneming* adalah apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Dengan demikian *Deeneming* adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁶¹

Masalah *Deelneming* atau keikutsertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk Undang-undang didalam pasal 55 KUHP. Sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana didalam pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturut

⁶¹ Laden Marpaung, , Op.cit, hlm 7.

sertaan (*deeneming*) daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturut sertaan saja yakni seperti yang dilakukan oleh penulis Belanda.⁶²

Dihukum sebagai pelaku-pelaku dan suatu tindak pidana yaitu:

1. Mereka yang melakukan menyuruh melakukan atau yang turut melakukan.
2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian janji dengan menyalahgunakan kekuasaan dan keterpandangan dengan kekerasan ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman dengan memberikan kesempatan sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
3. Mengenai mereka yang disebut terakhir ini yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan orang lain.

Yang dihukum sebagai pembantu-pembantu didalam suatu kejahatan yaitu:

1. Mereka yang sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan hal tersebut⁶³

Dapat dikatakan bahwa *Deelneming* itu pada *Straafbaar feit* atau *Delict* terdapat “apabila suatu *Delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang”.

Dalam hal ini hanya dipahami bagaimana hubungan terhadap *Delict* yang berbentuk:⁶⁴

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan *Delict*.
2. mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak *Delict* akan tetapi *Delict* tersebut tidak dilakukan sendiri. Tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *Delict* tersebut.
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan *Delict*, sedang lain orang membantu orang itu dalam melaksanakan *Delict*.

Karena hubungan dari tiap peserta terhadap *Delict* itu dapat mempunyai berbagai bentuk maka ajaran atau pengertian *Deelneming* ini berpokok pada pertanggung jawaban daripada peserta terhadap *Delict*, dalam lapangan ilmu pengahuan huku pidana (*Doctrine*) *Deeneming* ini menurut sifatnya dapat dibagi dalam bentuk-bentuk *Deelneming* yang berdiri sendiri. Dalam bentuk ini maka pertanggungjawab dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.

⁶² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, hlm. 583

⁶³ *Ibid.* hlm 585

⁶⁴ Satochit, Kartenegro dan Pendapat Para Ahli Hukum, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa Bagian Dua, hlm 1

Dapat diketahui bahwa KUHP dalam hal itu tidak mengadakan perbedaan antara *Deeneming* yang berdiri sendiri dan *Deeneming* yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi mengadakan perincian antara.

1. Pelaku (*daders*)
2. Membantu melakukan (*medeplichters*)

Perbedaan ini dapat diketahui pada pasal 55 dan 56 KUHP yaitu:⁶⁵

Pasal 55 Ayat (1) dihukum sebagai pelaku dalam perbuatan yang dapat dihukum:

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan itu.
- b. Orang yang dengan pemberian upah janji-janji, masalah gunakan kekuasaan kedudukan, paksaan, ancaman atau tipuan atau memberikan kesempatan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

Pada pasal 55 Ayat (2) atau tentang orang tentang subjek itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perkataan yang sengaja dibujuk oleh mereka itu serta akibat dari perbuatan itu.

Dalam kedua Pasal tersebut Nampak, bahwa yang diatur dalam pasal 55 adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku dan dalam hal pada itu KUHP mengenai 4 macam pelaku yaitu.⁶⁶

1. Pelaku
 2. Yang menyuruh melakukan
 3. Yang membantu melakukan
 4. Yang sengaja membujuk
1. Pelaku adalah pembuat yaitu mereka yang perbuatannya memuat atau memenuhi unsur-unsur delik yang bersangkutan. Artinya lengkap memenuhi semua unsure *delict*, jadi melakukan itu suatu bentuk tunggal dari pengertian berbuat yang lebih luas artinya dan dalam bahasa secara campur adukan digunakan sebagai identik.
 2. Menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkendak melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri akan tetapi menyuruh orang lain melakukannya. Artinya mengerakkan orang lain, yang dengan alasan apapun tidak dapat dikenai pidana melakukan suatu perbuatan pidana.
 3. Turut serta melakukan adalah terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melakukannya.
 4. Membujuk melakukan. Artinya dengan bantuan salah satu upaya dari yang secara *limitative* disebut dalam pasal 55 Ayat (1) ke (2) KUHP, yang biasa disebut sarana-sarana pembujukan, membujuk orang lain yang memang dapat dipidana karena itu, untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Ojak Nainggolan, *Hukum Tindak Pidana Umum*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2009, hlm 33

⁶⁷ Sahetapy, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2011, hlm 233

PENELITIAN**A. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Yang Berbadan hukum Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.1542 K/PID.SUS/2008/MA).

B. METODE PENDEKATAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

Metode pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dengan cara melakukan pendekatan terhadap kasus yang telah menjadi putusan No.1542K/PID.SUS/2008/MA atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup.

Metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-undang yang bersangkutan dengan karya tulis ini.

C. BAHAN HUKUM DAN SUMBERNYA

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini penulis akan menggunakan Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup, Kitap Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku hukum yang menyangkut tentang lingkungan hidup dan korporasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data skunder, Seperti kamus, Ensiklopedia.

D. Analisis Data

Analisis data dan pembahasan ini dilakukan secara kualitatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Secara kualitatif yaitu data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah sumber dibaca dan dibahas lalu disusun secara sistematis yang selanjutnya diadakan reduksi dengan cara membuat inti sari atau rangkuman inti, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang baik dalam kalimat yang benar. Sedangkan bersifat deskriptif yakni menggambarkan berbagai masalah hukum, dan fakta untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengurus badan usaha yang berbadan hukum dalam pencemaran lingkungan hidup